

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK**

**Shidqi Fikri Wiranu, Dippo Alam, dan Muhammad Rizqi Fadhillah**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010058@students.unis.ac.id, dippoalam@unis.ac.id, mrfadhillah@unis.ac.id

**Abstract**

*The public as connoisseurs of health services should be given maximum service according to the procedures approved by the government in Law No. 36 of 2009 concerning Health. The formulation of the problem from the research is to find out how the criminal liability of malpractice is carried out by beauty clinics that do not yet have a permit and judge's considerations in making decisions about malpractice in decision number 51/Pid. Sus/2019/PN. krg. The purpose of this research is to answer all the problems in this research. as for the method used is library research with descriptive analysis, so that primary data and secondary data are analyzed qualitatively in order to obtain answers that can be scientifically justified. The conclusion that those who are not medical personnel and only claim to be medical personnel practice without a license and use drugs or cosmetics without a distribution permit and cause malpractice is that if it is a criminal act, it must go through legal procedures, namely the results of investigations and investigations where the action is criminal act.*

**Keywords:** *Crime, Malpractice, Malpractice Legal Protection*

**Abstrak**

Masyarakat sebagai penikmat pelayanan kesehatan semestinya diberikan pelayanan maksimal sesuai prosedur yang telah disetujui oleh pemerintah di dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Rumusan masalah dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana malpraktek yang dilakukan klinik kecantikan yang belum mempunyai surat izin dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang malpraktek pada putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Krg. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian ini. adapun metode yang digunakan adalah *library research* sifatnya deskriptif analisis, sehingga data primer dan data skunder dianalisis secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulan bahwa yang bukan tenaga medis dan hanya mengaku-ngaku sebagai tenaga medis melakukan praktik tanpa surat izin dan menggunakan obat atau kosmetik tanpa izin edar dan menimbulkan malpraktek adalah apabila merupakan suatu perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan dimana tindakan tersebut adalah perbuatan pidana.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Malpraktek, Perlindungan Hukum Malpraktek

## A. PENDAHULUAN

Setelah pangan dan pendidikan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling penting. Karena orang dapat hidup, tumbuh, dan bekerja lebih baik hanya jika mereka sehat. Semua masyarakat harus memiliki kesadaran, motivasi dan kapasitas untuk meningkatkan hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan merupakan topik penting dalam rangka mendorong pembangunan. Keberadaan Klinik kecantikan ini belakangan telah diketahui bahwa faktanya praktek kesehatan berkedok salon kecantikan ini tidak memiliki izin, baik itu izin usaha maupun izin berpraktek. Selain itu, produk obat-obatan dan beberapa peralatan medisnyapun diproduksi secara ilegal. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa pelaku usaha hanya memanfaatkan peluang untuk kepentingan sendiri. Lebih mengerikan lagi, pelaku yang diduga melakukan praktek ilegal ini, yang salah satunya merupakan pemilik salon kecantikan *Beauty Friz* tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia layanan kesehatan kecantikan. Banyak maraknya kejadian ini tentu menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat yang tidak mengerti resiko atau efek samping dalam penggunaan produk kecantikan dan obat-obatan ilegal. Izin yang dikeluarkan pemerintah bervariasi sesuai kebutuhan. Izin apoteker, izin klinik gigi, izin klinik kecantikan. Memanfaatkan situasi ini, semakin banyak salon kecantikan yang membuka klinik kecantikan tanpa izin dapat berdampak negatif dan merugikan konsumen.<sup>1</sup>

Izin yang dikeluarkan pemerintah bervariasi sesuai kebutuhan. Izin apoteker, izin klinik gigi, izin klinik kecantikan. Memanfaatkan situasi ini, semakin banyak salon kecantikan yang membuka klinik kecantikan tanpa izin

<sup>1</sup> Diah Ayu Saputri, Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan, *Jurnal Hukum*, Volume II No. II, (Jawa Timur; 2021), hlm. 184.

dapat berdampak negatif dan merugikan konsumen. Ketidaktahuan konsumen dapat menjadi masalah, karena banyak pelaku bisnis yang tidak hanya memiliki izin resmi, tetapi juga menggunakan bahan kimia berbahaya yang merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Salon kecantikan yang melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang memiliki layanan *home service* penulis memaknai bahwa salon kecantikan yang melakukan penawaran pelayanan pemasangan *veneer* gigi dilakukan oleh tukang gigi keliling yang membuka praktik disalon kecantikan. Salon kecantikan dalam melakukan tugasnya seharusnya memperhatikan baik dan buruknya dalam melakukan prosedur medis seperti memasang *veneer* gigi, yang seharusnya bukan kewenangan dari salon kecantikan. Salon kecantikan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemasangan *veneer* gigi akan membahayakan bagi pasien atau konsumennya, hal demikian sangat merugikan pihak konsumen yang berobat kepadanya.

Tenaga kesehatan merupakan faktor kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan tujuan nasional yang diamanatkan konstitusi. Sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan penyalahgunaan terhadap keberadaan, peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik, seimbang, teratur terjaga mutunya, dan terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

<sup>2</sup> Citra Kusumasari, Mengenal Spesialisasi Dokter Gigi, [https://lifestyle.kompas.com/read/2013/09/0727572/Mengenal\\_Spesialisasi.Dokter.Gigi?page=a11](https://lifestyle.kompas.com/read/2013/09/0727572/Mengenal_Spesialisasi.Dokter.Gigi?page=a11), Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12:42 WIB.

Faktor penting untuk dipertimbangkan ketika mengembangkan sektor kesehatan adalah tenaga kerja kesehatan. Tenaga medis memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai suatu pelayanan kesehatan bagi kesejahteraan masyarakat. Seorang tenaga kesehatan pada mulanya harus mendapatkan izin untuk menjadi tenaga ahli yang profesional.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan tenaga medis menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Riduan Syahrani menjelaskan bahwa Utrecht memberikan definisi kepastian hukum yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>4</sup>

### 2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang menjadi dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. John Rawls dan Jurgen Habermas menempatkan keadilan sebagai bagian dari teori moral, tapi Habermas menganggap teori moral itu sendiri adalah teori keadilan, atau dalam bahasa Habermas masalah keadilan koekstentif dengan masalah moral, antara lain persoalan evaluatif dan persoalan normatif. etika berkenaan dengan nilai hidup tentu yang aneka ragam. moral berkenaan dengan norma yang diakui bersama dan meningkat di masyarakat sebagai suatu kesatuan.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini terjadi karena perbuatan terdakwa termasuk kategori malpraktik karena melakukan tindakan tenaga kesehatan tanpa memiliki izin dan keahlian dalam bidang spesialis klinik kecantikan dan menimbulkan kerugian fisik dan materil. Sehingga dari hal tersebut terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana malpraktek yang dilakukan klinik kecantikan yang belum mempunyai izin dalam putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg, Bagaimanakah pertimbangan hakim da-

<sup>3</sup> Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Dokter*, Surabaya, Srikandi, hlm. 4.

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

<sup>5</sup> Bur Rusanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas, Dua Filsafat Modern* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 5

lam menjatuhkan putusan tentang malpraktek tersebut putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana malpraktek yang dilakukan klinik kecantikan yang belum mempunyai izin dalam putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg dalam putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang malpraktek tersebut dalam putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg. Kegunaan penelitian Secara teoritis dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana bagaimana mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dalam menganalisis perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktek supaya mendapatkan suatu hasil yang sebenar-benarnya dari putusan tersebut. Secara praktis dari hasil penelitian ini Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan malpraktek yang dilakukan oleh salon kecantikan yang belum memiliki izin usaha maupun izin berpraktek sehingga mengakibatkan kerugian fisik, serta memberikan efek jera terhadap pelayanan kesehatan dalam tindak pidana malpraktek.

## B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan malpraktek. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian bertujuan untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan secara cer-

mat dan detail terkait hal-hal yang dipersoalkan, sehingga diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder untuk data primer cara dan alat yang digunakan adalah dengan cara pengamatan yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. untuk data sekunder alat pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir literatur dan peraturan perundangan, serta buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian yang ada kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan obyek yang diteliti, untuk analisis data yaitu data yang telah diperoleh memiliki sifat deskriptif analitis dalam penelitian baik data primer maupun sekunder dilakukan secara kualitatif, guna mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan Nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg terkait kasus tindak pidana malpraktek yang bermula pada saat terdakwa I N pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar antara pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di Klinik *Beauty Friz* yang beralamat di Jl. Kesala Sanggir Utama Perumahan The Avaya B1 RT. 19, RW. 10, Kel. Paulan Kec.Colomadu, Kab. Karanganyar.

Berawal ketika antara terdakwa I N dan korban N E memiliki hubungan pertemanan, kemudian korban dihubungi oleh terdakwa yang menerangkan sudah melakukan kursus kecantikan berupa *veneer* gigi dan telah memiliki sertifikat kursus di *Steff Brow* Jakarta pada tanggal 09 Mei 2018, kemudian korban tertarik dan menanyakan biaya *veneer* kepada terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018

sekitar pukul 15.00 WIB korban datang ke rumah terdakwa yang sekaligus merupakan tempat praktik salon “Beauty Friz” untuk melakukan *veneer* gigi. Cara terdakwa melakukan *veneer* adalah awalnya korban disuruh kumur dahulu dengan menggunakan air bersih, kemudian alat berupa *mouth get* untuk membuka dan menyangga mulut sehingga terlihat jelas gigi yang akan dilakukan *veneer*, gigi bagian luar diberi *magnum etchinggel* dan diratakan dengan menggunakan *cottonbud*, kemudian didiamkan selama 10 (sepuluh) menit, kemudian alat berupa *mouth get* dilepas dan korban disuruh kumur dengan air bersih, *mouth get* dipasang kembali dan kemudian dioleskan *hexabond* menggunakan *cottonbud* pada gigi yang akan di *veneer* dan didiamkan selama 2 (dua) menit, kemudian alat berupa *mouth get* dilepas dan korban kumur dengan air bersih, *mouth get* dipasang kembali dan akrilik diberi *composite dentex anterior XW (Xtra White)* 4 gr sesuai dengan ukuran gigi dan ditempel sesuai bentuk gigi, jika akrilik tidak ada yang sesuai maka *composite dentex anterior XW* dibentuk sesuai gigi dengan menggunakan alat sonde, lalu diberi sinar laser selama 20 (dua puluh) detik per gigi dan diulang kembali 20 (dua puluh) detik per gigi, dicek kembali apakah ada yang kurang halus atau tidak, jika kurang rata kurang halus kemudian menggunakan *minidrill* untuk menghaluskan, kemudian alat berupa *mouth get* dilepas dan kumur dengan air bersih. Setelah dilakukan *veneer* gigi korban mengalami kondisi email gigi yang telah pecah serta terbakar dan melepuhnya mulut. terdakwa melakukan *veneer* gigi kepada korban hanya didasarkan atas sertifikat kursus dari *Steff Brow* selama 1 (satu) hari di Jakarta sedangkan terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana yang diperbolehkan melakukan *veneer* adalah seorang dokter gigi yang dinyatakan kompeten dengan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan

memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

**1. Pertanggungjawaban pidana malpraktek yang dilakukan klinik kecantikan yang belum mempunyai izin dalam putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg dalam putusan nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg**

Pandangan malpraktek di bidang kesehatan yang dikaitkan dengan faktor tanpa kewenangan atau tanpa kopetensi, kirannya dapat diterima dari sudut pandang hukum administrasi kesehatan. Kesalahan tenaga kesehatan karena tidak memiliki surat izin praktek atau surat tanda registrasi, dan sebagainya itu juga dapat dikatakan malpraktek tenaga medis. Sedikit berbeda dari sudut pandang umum masyarakat bahwa penilaian terhadap perbuatan tenaga medis dimulai dari akibat atau bertitik tolak pada akibat. Bila akibat yang ditimbulkan fatal maka cenderung dikatakan bahwa tenaga medis melakukan malpraktek. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang malpraktek tanpa mempunyai surat izin diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada perkara ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu Melanggar Pasal 83 Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam kasus yang penulis teliti ada beberapa barang bukti yang melanggar hukum karena peredaran obat dan kosmetik tanpa izin edar. Dari barang bukti yang ada terdakwa juga melanggar ketentuan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jadi barang bukti yang dipakai untuk melakukan praktik yang dilakukan terdakwa beberapa tidak mempunyai izin edar diluar dari BPOM barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dibeli dari online shop

dari luar negeri maka dari itu ini akan membahayakan bagi pasien yang melakukan perawatan ke klinik terdakwa hal ini melanggar Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Dalam kasus yang penulis teliti berpendapat bahwa dalam kasus malpraktik ini terdakwa telah melanggar undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Ketenaga Kesehatan karena terdakwa tidak patuh. Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam putusan pengadilan ini terdakwa tidak mempunyai profesi sebagai seorang dokter. Menurut penulis seharusnya terdakwa tidak melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, karena perbuatan terdakwa merupakan kegiatan kedokteran dan harus mempunyai keahlian khusus tidak bisa hanya mengaku-ngaku sebagai tenaga kesehatan dan menangani praktik dan menimbulkan malpraktek ilegal. Terdakwa yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU 36 Tahun 2014 Tentang tenaga kesehatan. Dari kasus yang penulis teliti mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul dan harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa Ika Noviliana alias Ika alias Vina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana malpraktek; (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Malpraktek Tersebut Putusan Nomor 51/Pid.sus/2019/PN Krg

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek mulai dari perlunya kehati-hatian baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Majelis hakim dalam membuat keputusan yang akan di jatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan dasar yakni teori keadilan menurut Aristoteles, membedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang menjadi dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang berselisih sebagai prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. John Rawls dan Jurgen Habermas menempatkan keadilan sebagai bagian dari teori moral, tapi Habermas menganggap teori moral itu sendiri adalah teori keadilan, atau dalam bahasa Habermas masalah keadilan koekstentif dengan masalah moral, antara lain persoalan evaluatif dan persoalan normatif. Etika berkenaan dengan nilai hidup tentu yang aneka ragam. moral berkenaan dengan norma

yang diakui bersama dan meningkat di masyarakat sebagai suatu kesatuan. Teori yang digunakan tersebut terkait tindak pidana malpraktek pada perkara kasus putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN. Krg.

Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat, Pasal 83 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menurut penulis apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut penulis masih terkesan ringan dan kurang adil, dengan alasan sebagai berikut (1) Karena melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 83 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 5 (tahun). (2) Karena terdakwa telah melakukan praktek diluar dari perizinan dan menimbulkan kerugian pada korban berakibat cacat fisik pada email gigi korban. (3) Apabila hal ini terjadi dalam jangka yang panjang maka akan banyak korban yang mengalami hal tersebut mungkin kali ini korban selamat apabila terus terjadi mungkin bisa terjadinya kematian pada korban, dikarnakan terdakwa telah menggunakan kosmetik dan beberapa obat yang belum terdaftar di BPOM tidak memiliki izin edar. (4) Karena apa yang telah dilakukan korban hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi pada masyarakat membuka praktik hanya bermodalkan sertifikat dan tidak mempunyai izin praktek serta keahlian khusus. *Veneer* gigi termasuk dari tindakan medis yang berhak melakukan yaitu dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Konsul Kesehatan Indonesia. (5) Karena putusan yang

dijatuhkan oleh hakim, yaitu 3 (tiga) bulan penjara dianggap kurang maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.

#### D. SIMPULAN

Menurut kesimpulan penulis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung terdakwa harus menjalani pidana penjara akibat perbuatan yang dilakukannya. Malpraktek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku apalagi obat dan kosmetik yang yang tidak mempunyai izin edar diluar dari BPOM yang akan membahayakan pasien dan menimbulkan kerugian dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana malpraktik dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim selama ini dalam memutus perkara tindak pidana malpraktek yaitu, hakim melihat pada perundang-undangan dan hati nurani tanpa melihat pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih terkesan sangat ringan dan kurang adil karena

tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan korban yang mengalami cacat dibagian email gigi apabila hal terus terjadi akan lebih banyak lagi korban yang mengalami hal tersebut mungkin akan mengakibatkan kematian. Maka putusan ini tidak memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Bur Rusanto, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Filsafat Modern*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Hendrojono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Dokter*, Surabaya, Srikandi.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

##### Jurnal

Diah Ayu Saputri, Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan, *Jurnal Hukum*, Volume II No. II, (Jawa Timur; 2021).

##### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

-----, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

##### Sumber lain

Citra Kusumasari, *Mengenal Spesialisasi Dokter Gigi*, [https://lifestyle.kompas.com/read/2013/09/0727572/Mengenal\\_Spesialisasi.Dokter.Gigi?page=a11](https://lifestyle.kompas.com/read/2013/09/0727572/Mengenal_Spesialisasi.Dokter.Gigi?page=a11), Diunduh pada tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 12:42 Wib